



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Kayu Setelah Mendapatkan Persetujuan Tim Teknis KABUPATEN

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Lurah/Desa
2. Fotocopy KTP/KK
3. Alas Hak Lokasi/Tanah dan Bangunan Permohonan
4. Pas Foto Terbaru 4x6 cm 2 Lembar
5. Formulir Permohonan
6. Surat Pernyataan tidak Keberatan dari Tetangga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

—

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

Image not found or type unknown



1. Pemohon Kekantor Kelurahan/ Desa Mengambil Surat Pengantar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) .
2. Pemohon Membawa Kelengkapan Berkas dan Surat Pengantar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kekantor Camat
3. Petugas Menerima Berkas dan Memeriksa Kelengkapan Berkas Pemohon
4. Penandatanganan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Camat/ sekretaris Camat
5. Pemberian nomor dan cap/stempel
6. Rekomendasi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
7. Pengarsipan dokumen

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

15 Menit

Selesai dalam Waktu +-10 Menit Jika Persyaratan Berkas yang Dibutuhkah Lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

- 1) Datang Langsung Kekantor Camat Patampanua Kab. Pinrang
- 2) Kotak Saran dan Kritik/ Kotak Pengaduan
- 3) Hubungi Nomer Staf yang Bersangkutan
- 4)
- 5)